

# ASPEK HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS CAIR RUMAH SAKIT TERHADAP PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN<sup>1</sup>

Oleh :

Syaloom Angelique Thesalonica Mamondol<sup>2</sup>

Grace Henni Tampongangoy<sup>3</sup>

Revy Samuel Maynard Korah<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pengelolaan limbah medis cair rumah sakit dan untuk memahami sanksi hukum terhadap pencemaran lingkungan limbah medis cair rumah sakit. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Aspek hukum pengelolaan limbah medis cair rumah sakit telah terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang didalamnya menjelaskan mengenai dasar pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan larangan pembuangan (dumping) sembarangan tanpa izin dan disembarang tempat. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Peraturan ini mengatur lebih lanjut mengenai bagaimana limbah medis yang dihasilkan dari rumah sakit bisa dikelola dengan baik dan sesuai dengan aturan serta prosedur yang ada dalam pengendalian pencemaran dilingkungan. 2. Penegakan hukum terhadap permasalahan ini, diimplementasikan secara nyata dalam bentuk aspek hukum pidana yang didalamnya sanksi hukum bagi pelanggar Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) pada Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Pasal 60 mengenai pembuangan (dumping) tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 pada Pasal 104.

Kata Kunci : *pengelolaan limbah medis cair*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Limbah medis adalah limbah infeksius, limbah radiologi, limbah sitotoksik, dan limbah laboratorium. Kebanyakan dari rumah sakit,

limbah rumah sakit, limbah medis langsung dibuang ke dalam sebuah tangka pembuangan berukuran besar, pasalnya tangka pembuangan seperti itu di Indonesia sebagian besar tidak memenuhi syarat sebagai pembuangan limbah. Ironisnya, sebagian besar limbah rumah sakit dibuang ke tangka pembuangan seperti itu.<sup>5</sup>

Limbah merupakan penyebab terjadinya pencemaran lingkungan hidup, maka dibutuhkan sejumlah perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup, salah satunya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/MEN-LHK/SETJEN tahun 2015 tentang Tata Cara Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Salah satu yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun adalah rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Limbah rumah sakit berupa limbah cair, limbah padat, dan limbah gas.

Penumpukan limbah medis yang terjadi saat ini disebabkan tingginya insensitas masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan mengakibatkan fasilitas kesehatan harus mempunyai daya dukun dan daya tampung terhadap pengelolaan limbah medis dari berbagai aktivitas yang di laksanakan baik oleh rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Limbah medis yang dihasilkanpun tergolong dalam limbah infeksius atau limbah bahan berbahaya dan beracun.<sup>6</sup>

Limbah medis rumah sakit dapat dianggap sebagai mata rantai penyebaran penyakit menular. Limbah biasa menjadi tempat bertumbuhnya organisme penyakit dan menjadi sarang serangga dan tikus. Dalam limbah juga mengandung bahan kimia beracun dan benda tajam yang dapat menimbulkan gangguan Kesehatan.<sup>7</sup>

Rumah sakit dalam menjalankan fungsinya menghasilkan buangan berupa limbah baik padat, cair maupun gas. Salah satu buangan yang sangat potensial menurunkan kualitas lingkungan adalah limbah cair. Limbah cair rumah sakit adalah seluruh buangan cair yang berasal dari hasil proses seluruh kegiatan rumah sakit yang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101622

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Anggreany Haryani Putri, 2018, "Efektivitas Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit Terhadap Dampak Lingkungan Hidup", Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol. 12 Nomor 1 Juni 2018, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

<sup>6</sup> Nia Ramadhanty Purwanto, "Pengaturan Pengelolaan Limbah Medis Covid-19", Jurnal Yustika Hukum dan Keadilan, Universitas Surabaya, Vol.23 No 02, 2020, ISSN 1410-7724. Hlm.71.

<sup>7</sup> Fattah, Nurfachanti dkk. (2007). *Studi Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Medis Di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar*. Universitas Hasanudin Makassar.

meliputi: limbah domestik cair yakni buangan kamar mandi, dapur, air bekas pencucian pakaian dan limbah cair klinis.<sup>8</sup>

Limbah cair rumah sakit memiliki potensi yang berbahaya bagi kesehatan maka perlu penanganan limbah cair yang baik dan benar. Dengan adanya instalasi pengelolaan limbah cair. Oleh karena itu pembangunan rumah sakit harus disertai dengan pengawasan, pemantauan dan perhatian terhadap limbah rumah sakit yang dihasilkan<sup>9</sup>

Fasilitas pelayanan kesehatan yang terdiri atas pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan klinik pelayanan kesehatan bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif. Secara sederhana, preventif berarti pencegahan, kuratif berarti penyembuhan, promotif berarti peningkatan, sedangkan rehabilitatif berarti pemulihan.<sup>10</sup>

Kegiatan tersebut akan menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Penyebab timbulnya penyakit serta dapat mencemari lingkungan apabila keberadaannya tidak dikelola dengan baik. Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai kegiatan rumah sakit yang berpotensi menghasilkan berbagai jenis limbah.

Dalam onth kasus pencemaran lingkungan dengan putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 547/Pid.B/LH/2020/PN Gns Pada Tanggal 30 Desember 2020 Penuntut Umum Milson Sabroni, SH dan Terdakwa Hj. Kardinah Binti Madyo Sentono. Dalam hal ini :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. KARDINAH Binti MADYO SENTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Melakukan *dumping* limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin, sedangkan dalam permasalahan seperti ini sangat tidak diperbolehkan untuk melakukan pembuangan sembarangan ke lingkungan karena sangat membahayakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. KARDINAH Binti MADYO SENTONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan terakhir.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) botol infus (*flabot*)
  - 1 (satu) selang infus (*infuset*)

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan. Dengan demikian permasalahan tersebut terdakwa harus mengganti rugi dan menerima sanksi atas perbuatannya, kasus seperti ini tidak bisa untuk dibiarkan karena dengan melakukannya *dumping* sangat berbahaya bagi lingkungan sekitar.<sup>11</sup>

Seperti halnya dengan limbah medis cair yang merupakan isu kompleks dan memerlukan penanganan yang tepat, permasalahan yang terkait dengan pengelolaan limbah medis cair Kapasitas pengolahan limbah medis oleh fasilitas pelayanan kesehatan masih belum sebanding dengan jumlah limbah yang dihasilkan. Banyak limbah medis yang tidak terolah karena kapasitas sarana atau perangkat berupa mesin pengelolaan limbah medis cair yang terbatas atau kurangnya pengelolaan limbah tersebut dengan baik, banyak sisa air atau hasil buangan dari proses kegiatan pelayanan rumah sakit seperti limbah cair buangan air dapur, kamar mandi, air bekas cucian luka, darah dan air limbah laboratorium, dll. Itu harus di perhatikan dengan baik karena itu bisa mencemari dan terjadinya penguapan yang akan terbawa masuk ke dalam udara ruangan, maka air limbah medis cair dari rumah sakit sangat disarankan untuk diolah sebelum dibuang ke badan air.

Pengelolaan limbah medis rumah sakit diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1204 tahun 2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Pengelolaan limbah medis perlu meliputi minimasi limbah, pemilahan, penampungan, pengangkutan, pemanfaatan kembali dan daur ulang. Ada beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai risiko untuk mendapat gangguan karena buangan rumah sakit. Pertama, pasien yang datang ke rumah sakit untuk memperoleh pertolongan pengobatan dan perawatan rumah sakit. Kelompok ini merupakan yang paling rentan. Kedua, karyawan rumah sakit

<sup>8</sup> Said, Nusa Idaman, 2008. Pengolahan air limbah domestik di DKI Jakarta "Tinjauan Permasalahan, Strategi dan Teknologi Pengolahan". BPPT, Jakarta.

<sup>9</sup> Rahmawati, Agnes Anita. (2005) "Perbedaan Kadar BOD, COD, TSS, dan MPN Coliform Pada Air Limbah, Sebelum dan Sesudah Pegolahan di RSUD Nganjuk." FKM Unair, vol. 2 no.1

<sup>10</sup> Nindy Callista Elvania (2022), Manajemen Dan Pengelolaan Limbah. Bandung, Cetakan Pertama, Widinia Bhakti Persada Bandung. hlm.75.

<sup>11</sup> Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id). Diakses pada 11 Mei 2024.

dalam melaksanakan tugas sehari-seharnya selalu kontak dengan orang sakit yang merupakan sumber agen penyakit. Ketiga pengunjung/pengantar orang sakit yang berkunjung ke rumah sakit, resiko terkena gangguan kesehatan akan semakin besar. Keempat, masyarakat yang bermukim di sekitar rumah sakit, lebih-lebih lagi bila rumah sakit membuang hasil buangan rumah sakit tidak sebagaimana mestinya ke lingkungan sekitarnya. Akibatnya adalah mutu lingkungan menjadi turun kualitasnya, dan berakibat lebih lanjut pada menurunnya kesehatan masyarakat di lingkungan tersebut.<sup>12</sup>

Rumah sakit sebagai sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan sekaligus sebagai lembaga pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian, ternyata memiliki dampak positif dan dampak negative terhadap lingkungan sekitarnya. Rumah sakit dalam menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat, pelayanan medik dan non-medik menggunakan teknologi yang dapat mempengaruhi lingkungan di sekitarnya, atau dengan menghasilkan limbah medis.<sup>13</sup>

Hak mendapatkan lingkungan yang sehat adalah hak yang dijamin Konstitusi. Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan pula bahwa lingkungan yang sehat salah satunya adalah yang bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, diantaranya adalah limbah, cemaran maupun, bahan kimia berbahaya. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dalam hal ini meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, perlindungan bagi masyarakat, serta mengatur kewenangan dan tanggung jawab tenaga kesehatan.

Lingkungan yang sehat sebagaimana dimaksud diatas memberikan konsekuensi logis, yakni usaha untuk menciptakan tatanan yang seimbang antara semua faktor guna meningkatkan derajat kesehatan itu sendiri, baik melalui pendekatan individu, serta pendekatan lingkungan termasuk pada fasilitas-fasilitas penunjang kehidupan didalamnya, akses lingkungan yang sehat tersebut menjadi langkah preventif guna menghindari terjangkit berbagai macam penyakit baik menular ataupun tidak menular dengan pengelolaan secara efektif dan efisien atas berbagai produk sampingan berupa limbah yang

dihasilkan oleh individu ataupun fasilitas-fasilitas publik.<sup>14</sup>

Undang-Undang No. 18 Tahun 2020 mengenai Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah pada Pasal 3 ayat (1) berbunyi “Dalam rangka meminimalikan risiko pencemaran lingkungan dan dampak kesehatan, penyalahgunaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan, dan mengoptimalkan pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah, diselenggarakan pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan berbasis wilayah.”

Pasal 1 butir 1 PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, disebutkan bahwa “Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum pengelolaan limbah medis cair rumah sakit ?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap pencemaran lingkungan limbah medis cair rumah sakit?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum Pengelolaan Limbah Medis Cair Rumah Sakit**

Pengaturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tatanan yang dibuat untuk mengatur. Definisi pengaturan menurut Utrecht adalah suatu perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Pengaturan ini juga dalam ilmu hukum berarti perundang-undangan yang berbentuk tertulis, karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis.

Limbah medis ini ada banyak jenisnya, sebanyak 85% dari limbah tersebut sama seperti limbah atau sampah pada umumnya. Namun, sekitar 15% merupakan limbah berbahaya yang

<sup>12</sup> Penjelasan Umum Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1204 tahun 2004 tentang Persyaratan Umum Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

<sup>13</sup> Yahar. 2011. *Studi Tentang Pengelolaan Limbah Medis Di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Barru*. Skripsi.. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

<sup>14</sup> <https://repository.unja.ac.id/42345/2/BAB%20I.pdf>. Di Akses Pada Selasa 30 Januari 2024

harus benar-benar diperhatikan pengelolanya untuk mencegah penyebaran penyakit<sup>15</sup>

Peraturan Pemerintah 101 Tahun 2014 memasukkan limbah Medis termasuk dari salah satu limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) pada kategori limbah infeksius, diantaranya limbah yang berasal dari perawatan pasien yang memerlukan isolasi penyakit menular atau perawatan intensif dan limbah laboratorium; bekas jarum suntik, potongan jaringan tubuh dan lain-lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan dasar pembentukan norma ukum lingkungan hidup nasional. Pengaturan yang ada dimaksudkan untuk menghindari lingkungan dari pencemaran dan kerusakan, yang sering kali berasal dari limbah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 58 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut :

- a. Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun limbah bahan berbahaya dan beracun wajib melakukan pengelolaan limbah tersebut.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>16</sup>

Limbah dapat diproduksi dari aktivitas rumah sakit. Sesuai dengan pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, limbah medis ini tidak diperkenankan dibuang pada sembarang tempat.<sup>17</sup>

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tersebut tertulis bahwa setiap orang dilarang :

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
- b. Memasukan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Memasukan limbah yang berasal dari luar wilayah ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Memasukan limbah bahan berbahaya dan beracun ke dalam wilayah

- e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup
- f. Melepaskan pokok rekayasa genetic ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan
- g. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar
- h. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal
- i. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi
- j. Merusak informasi, atau memberikan keterangan tidak benar.

Pengertian Kesehatan lingkungan rumah sakit menurut Permenkes RI No.7 Tahun 2019, Kesehatan lingkungan rumah sakit merupakan Upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan Kesehatan dari factor resiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun social di dalam lingkungan rumah sakit.<sup>18</sup>

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah Kebijakan mengenai pengelolaan limbah medis cair ini ditujukan agar lebih menjamin kepastian hukum dan juga memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk bisa mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan baik sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.

Pengelolaan limbah medis ini dalam pengelolannya berhubungan dengan Kesehatan lingkungan didasarkan pada ketentuan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa, "Setiap orang berhak hidup Sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan".

Undang-Undang No. 18 Tahun 2020 memberikan kerangka hukum yang kuat untuk pengelolaan serta pencegahan pencemaran lingkungan. Undang-Undang ini memberikan dasar yang jelas dan tegas dalam Upaya mengurangi resiko pencemaran lingkungan dan dampak Kesehatan, Undang-Undang terbuat dari persyaratan hukum, tanggung jawab pemerintah, dan mekanisme penegakan yang bertujuan untuk pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan diakibatkan pengelolaan limbah medis pada rumah sakit atau fasilitas pelayanan lainnya secara efektif. Namun meskipun Undang-Undang tersebut telah ada, implementasinya masih

<sup>15</sup> <https://www.sehatq.com/artikel/limbah-medis-ini-segala-hal-yang-perlu-diketahui> diakses pada 25 April 2024

<sup>16</sup> Riyanto. (2013). "*Limbah bahan berbahaya dan beracun.*" (Yogyakarta: Deepublish)

<sup>17</sup> Lihat : Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 69

<sup>18</sup> Suhariyono, (2019) "*Teknik Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit*". Jawa Timur

dihadapi dengan berbagai tantangan yang menghambat Upaya pengelolaan limbah medis.

Tantangan yang dihadapi kurangnya infrastruktur pengelolaan limbah seperti alat pengelolaan limbah medis untuk jenis cair yang harus mempunyai alat untuk memproses pengelolaan limbah tersebut, hal ini dapat menyebabkan kendala dalam proses pengelolaan. Keterbatasan yang ada di rumah sakit menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi Undang-Undang ini. Maka perlunya pengawasan pemerintah untuk memperhatikan akan adanya infrastruktur yang khusus untuk pengelolaan limbah medis yang memadai. Pencegahan pencemaran lingkungan yang ideal adalah yang mampu menjaga Kesehatan lingkungan serta penuh kesadaran diri untuk menjaga lingkungan agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan, dan pengelolaan dalam limbah khusus limbah medis cair yang harus sesuai dengan aturan yang ada.

Meningkatnya pembangunan nasional di segala bidang, khususnya pembangan di sektor Kesehatan semakin meningkat juga jumlah limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit termasuk limbah yang berbahaya dan beracun yang bisa membahayakan lingkungan hidup dan Kesehatan manusia. Dalam era *modern* yang serba praktis, manusia dituntut untuk hidup efisien. Di samping itu kegiatan yang dilakukan oleh manusia pasti menghasilkan sisa, baik berupa sampah atau limbah. Limbah memiliki banyak jenis yang salah satunya adalah limbah medis cair.

Bicara mengenai limbah medis cair apabila tidak bisa dikelola dengan baik sangat berdampak bagi lingkungan sekitar serta Kesehatan Masyarakat maka dari itu sangat diperlukan pengaturan hukum untuk dilakukannya penanganan khusus sebelum dialirkan ke pembuangan akhir. Pengelolaan yang baik dari limbah medis ini sangat penting untuk meminimalisir resiko penularan penyakit. Komposisi dan karakteristik limbah cair rumah sakit cukup spesifik dan mempunyai dampak buruk yang memerlukan penanganan khusus, oleh karena itu diperlukan pengelolaan yang benar berbasis komposisi dan karakteristik limbah untuk memastikan Tingkat kontaminasi yang minimal<sup>19</sup>.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 limbah cair rumah sakit adalah semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari kegiatan rumah sakit yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun, dan radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan. Masalah lingkungan

sangat berkaitan dengan dunia Kesehatan. Untuk mencapai kondisi Masyarakat yang sehat diperlukan pula lingkungan yang baik. Dalam hal ini rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan juga harus memperhatikan kegiatan tersebut. Disisi lain, rumah sakit juga dikatakan sebagai penyumbang limbah karena buangannya yang berasal dari kegiatan medis dan non-medis yang bersifat sangat berbahaya dan beracun .

Perkembangan Masyarakat Indonesia sekarang dalam kehidupan sehari-hari sudah sangat maju, hal tersebut dibuktikan dengan adanya inovasi pada sarana-sarana yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public. Namun, seiring dengan adanya inovasi dari Masyarakat maka diciptakan pula suatu aturan hukum terhadap inovasi tersebut guna untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oknum-oknum tertentu guna mendapatkan keuntungan..<sup>20</sup>

Salah satunya dalam pelayanan Kesehatan, yang sering kali mungkin ada kesalahan dalam menyingkapi masalah tersebut dan itu merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan karena Kesehatan pada lingkungan dan Masyarakat adalah hal yang penting agar tidak terjadinya pencemaran yang diakibatkan dari pengelolaan limbah yang tidak sesuai aturan atau yang tidak bisa dikelola dengan sebaik mungkin. Maka dari itu perlunya mengundang pemerintah sebagai pelayan, pelindung Masyarakat untuk melakukan penanggulangan demi tidak meluasnya dan bertambahnya masalah yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam Masyarakat. Salah satunya yaitu pengelolaan limbah medis ini yang tidak sesuai dengan aturan tidak luput dari aksi para pelaku tindak pidana terhadap pencemaran bahan berbahaya dan beracun yang dapat mencemari lingkungan hidup.<sup>21</sup>

## 1. Sistem Pengelolaan Limbah Cair

### a. Pemisahan

Limbah medis dan limbah non medis sebaiknya harus dipisahkan untuk memudahkan pengelolaanya dan tidak mencemari lingkungan.

### b. Penampungan

Masing-masing limbah cair, baik medis

<sup>19</sup> Birawida, A. B. (2019). "Uji Efektifitas Kualitas IPAL Menggunakan Bio-Media di Rumah Sakit Daerah Hikmah Masamba". Vol 2 No 1 ISSN: 2621-6507, Hlm 22.

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief. (2001), "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan" PT. Citra Adhya Bakti, Hlm. 30.

<sup>21</sup> Naji Bullah & M. Iqbal (2020) " Tindak Pidana Tidak Melakukan Pengelolaan Limbah Medis Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Terhadap Lingkungan Hidup " Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 4(1) No 1 Februari 2020. ISSN : 2597-6893

maupun non medis akan dikumpulkan dalam container yang tertutup sesuai dengan karakteristik bahan kimia dan radiologi, volume limbah cair medis dan nonmedis, dan prosedur penanganan dan penyimpanannya.

c. Pengolahan Limbah

Setiap unit bangunan pengolah air limbah akan berbeda-beda teknik yang dipergunakannya. saluran pembuangan limbah menggunakan sistem saluran tertutup, kedap air, dan limbah harus mengalir dengan lancar, serta terpisah dengan saluran air hujan. Rumah sakit memiliki alat pengukur debit limbah cair (*flowmeter*) untuk mengetahui debit harian limbah yang dihasilkan. Air limbah dari dapur dilengkapi penangkap lemak dan saluran air limbah harus dilengkapi/ditutup dengan gril. Air limbah yang berasal dari laboratorium harus diolah di IPAL. Bila tidak mempunyai IPAL dikelola sesuai kebutuhan yang berlaku melalui kerjasama dengan pihak lain atau pihak yang berwenang. Rumah sakit yang menghasilkan limbah cair yang mengandung atau terkena zat radioaktif, pengelolaannya dilakukan sesuai ketentuan BATAN.

d. Pembuangan Akhir

Sebelum dibuang ke badan air dan lingkungan setempat, kualitas limbah (*effluent*) yang akan dikeluarkan tersebut harus memenuhi persyaratan baku mutu effluent sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 58/MenLH/12/ 1995 tentang Baku Mutu Air Limbah Rumah Sakit. Frekuensi pemeriksaan kualitas limbah cair terolah (*effluent*) dilakukan setiap bulan sekali untuk swapantau dan minimal 3 bulan sekali uji petik sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pengelolaan limbah cair, pengelola Rumah Sakit berkewajiban menyiapkan titik-titik pengawasan meliputi perizinan pembuangan limbah cair, teknologi atau mekanisme pengelolaan IPAL, titik penataan, laporan debit air olahan limbah (*effluent*), dan laporan uji laboratorium.

Hal ini disesuaikan dengan pasal 144 ayat (1) dan (2) PP PPPLH 2021 sebagai berikut :

- 1) Pemantauan mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (4) huruf a dilakukan secara :
  - a. Manual, dan/atau
  - b. Otomatis dan terus menerus
- 2) Pemantuan mutu air limbah secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memenuhi ketentuan :
  - a. Dilakukan pada titik penataan air limbah;

- b. Menggunakan metode pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem pengelolaan Limbah Cair bertujuan untuk menghilangkan atau menurunkan unsur-unsur pencemaran dari limbah cair dan untuk mendapatkan *effluent* yang mempunyai kualitas yang dapat diterima oleh badan air (Sungai) dan sesuai persyaratan yang berlaku agar lingkungan tidak tercemar.<sup>22</sup> Kepmenkes Rumah Sakit No. 1204 tahun 2004 menyatakan bahwa limbah cair adalah air buangan dan tinja yang berasal dari rumah sakit yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun dan radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan.

IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) adalah sistem pengolahan limbah cair rumah sakit yang didesain berdasarkan karakteristik limbah cair yang masuk dari beberapa sumber pengeluaran limbah. dengan system Up Flow Filter yang prinsip kerjanya dengan lumpur aktif. Pengolahan limbah medis cair, limbah cair akan ditampung terlebih dahulu dalam septic tank yang berada di masing-masing ruangan dan yang nantinya akan dialirkan langsung ke IPAL dan di olah.<sup>23</sup> Pengolahan limbah cair ini bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan pengaruh buruk limbah cair bagi kesehatan manusia dan lingkungannya serta meningkatkan mutu lingkungan hidup melalui pengolahan, pembuangan dan atau pemanfaatan limbah cair untuk kepentingan hidup manusia dan lingkungannya.

Limbah cair rumah sakit adalah seluruh hasil buangan dari proses kegiatan pelayanan rumah sakit yang meliputi limbah cair domestik yang di dalamnya air buangan dapur, kamar mandi dan air bekas cucian pakaian, air limbah klinis yaitu air bekas cucian luka, darah, air limbah laboratorium dan lain- lain. Air limbah tersebut umumnya banyak mengandung senyawa pencemar organik dan dapat diolah menggunakan proses pengolahan biologi<sup>24</sup>.

Undang-Undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perizinan merupakan instrument preventif dalam pengendalian pengelolaan lingkungan hidup. Namun, tata prosedur perizinan pengelolaan limbah ini yang telah ditetapkan pemerintah. Oleh

<sup>22</sup> Sakti A. Siregar, 2005, *Instalasi Pengelolaan Air Limbah*, Kanisius, Yogyakarta, Hlm 24

<sup>23</sup> [https://www.rshdbarabai.com/ipal/#:~:text=IPAL%20\(Instalasi%20Pengolahan%20Air%20Limbah\)%20adalah%20sistem%20pengolahan%20limbah%20cair,dari%20beberapa%20sumber%20pengeluaran%20limbah.](https://www.rshdbarabai.com/ipal/#:~:text=IPAL%20(Instalasi%20Pengolahan%20Air%20Limbah)%20adalah%20sistem%20pengolahan%20limbah%20cair,dari%20beberapa%20sumber%20pengeluaran%20limbah.)

<sup>24</sup> Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2011

karena itu, kasus pencemaran limbah medis yang sering terjadi di Indonesia adalah kasus pembuangan limbah sebagai limbah medis secara illegal atau tanpa izin. Hal ini tentunya menimbulkan resiko terhadap Kesehatan manusia dan lingkungan hidup.<sup>25</sup>

## 2. Unsur Melakukan Pengolahan Limbah Medis Tanpa Izin

Perbuatan penyimpanan limbah medis ini yang dilakukan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan Tingkat kewenangannya. Berdasarkan Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun “untuk melakukan penyimpanan limbah setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah Medis untuk kegiatan penyimpanan Limbah”.

## 3. Baku Mutu Limbah Cair Rumah Sakit

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan adalah spesifikasi teknis atau nilai yang dibakukan pada media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.

## B. Sanksi Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Medis Cair Rumah Sakit

Istilah ‘sanksi’ adalah istilah yang kerap digunakan dalam berbagai aturan hukum dikalangan Masyarakat, salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (*punishment*). Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan.<sup>26</sup>

Hukum Pidana adalah serangkaian kaidah Hukum tertulis yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan dengan adanya ancaman sanksi tertentu. Sanksi yang dijatuhkan jika perbuatan yang dilarang justru dilakukan. Konsep dasar dari

terciptanya aturan ini adalah setiap manusia harus mempertanggungjawabkan tindakannya, tentu saja anak dibawah umur dan orang tidak waras dikecualikan.

Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :

- a. Hukum Pidana Materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu.
- b. Hukum Pidana Formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.<sup>27</sup>

Penjelasan diatas dapat disimpulkan Hukum Pidana Materil adalah hukum yang berisi pengaturan yang bersifat larangan, klasifikasi larangan tersebut serta berisi sanksi-sanksi sebagai akibat pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut, sedangkan Hukum Pidana Formil adalah hukum yang menentukan bagaimana cara menerapkan hukum pidana materil (Hukum Acara/tata acara).

Tindak Pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan Masyarakat.<sup>28</sup>

Tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur yaitu :

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu Tindakan;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggaranannya diancam pidana; dan
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).<sup>29</sup>

<sup>25</sup> Mauliza Riski Feri. (2021) “Penerapan Sanksi Pidana Dalam Penyelesaian Perkara Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh (Studi Kasus Perkara Nomor 78/PID.B/LH/2019/PN MBO). Aceh Barat. Hlm 4

<sup>26</sup> <https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html/> diakses pada 24 April 2024.

<sup>27</sup> Marpaung, Leden. (2005). “Asas Teori Praktik Hukum Pidana” Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 2

<sup>28</sup> Amir Ilyas. (2012) “Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemindaan (Disertai Teori-teori Pengantar Dan Beberapa Komentar). Rangkang Education. Yogyakarta. Hlm 2.

<sup>29</sup> E.Y Kanter & S.R. Sianturi (2002) “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya.” Stora Grafika, Jakarta. Hlm 211.

Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”) adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Tindak pidana juga bisa diartikan sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi Masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>30</sup>

Perlu diketahui bahwa beberapa resiko Kesehatan yang mungkin ditimbulkan akibat pencemaran lingkungan dari limbah medis ini bisa membawahi penyakit dikarenakan air limbah yang tidak dikelola dengan baik bisa beresiko pada lingkungan akibatnya Kesehatan manusiapun bisa terganggu karena menghirup udara rumah sakit yang sudah tidak baik. Mengingat betapa besarnya resiko limbah medis cair yang dihasilkan oleh rumah sakit terhadap Kesehatan lingkungan maka perlu adanya pengaturan tentang limbah tersebut sebagai Upaya dalam pencegahan terhadap Kesehatan lingkungan.

Salah satu unsur terpenting dari perkembangan suatu negara adalah index Kesehatan warga negaranya yang pengaturan pelaksanaan bidang Kesehatan tersebut agar tujuan menyehatkan Masyarakat tercapai. Sistem pengaturan tersebut dituangkan dalam bentuk per Undang-Undangan yang nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman yuridis dalam pemberian pelayanan Kesehatan kepada warga negara.<sup>31</sup>

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang semakin meningkat mengandung resiko pencemaran dan perusakan di lingkungan sekitar, sehingga hal tersebut bisa terjadinya kerusakan pada bagian struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dan kemungkinan besar akan rusak.pada akhirnya akan menjadi beban social bagi pemerintah dan Masyarakat dikarenakan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Pada Pasal 59 Ayat 9 (1) berbunyi “ Setiap orang yang menghasilkan

Limbah Bahan Berbahaya & Beracun wajib melakukan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun”.

Upaya untuk pencegahan dalam pencemaran lingkungan diatur larangan dilakukannya dumping. Dalam ketentuan Pasal 1 butir 24 UUPPLH disebutkan bahwa yang dimaksud *dumping* (pembuangan) adalah : “Kegiatan membuang, menepatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu”. Selanjutnya pada ketentuan pasal 60 UUPPLH disebutkan bahwa, “Setiap orang dilarang melakukan *dumping* (pembuangan) limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin”.

Ancaman Pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan jika pencemaran sungai tersebut mengakibatkan warga meninggal dan menimbulkan kerugian materiil yaitu matinya ikan pada kerambah warga. Maka berdasarkan peristiwa tersebut ada beberapa ancaman pidana terhadap pencemar lingkungan menurut UU PPLH. Jika hal tersebut sengaja membuang limbah ke sungai maka diancam pidana berdasarkan Pasal 60 jo. Pasal 104 UU PPLH

Penegakan peraturan terkait limbah medis dan Upaya perlindungan Kesehatan lingkungan maka diatur dalam sanksi bagi pelanggar UUPPLH pada Pasal 104 dirumuskan bahwa : “Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling bannyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan sengaja melakukan perbuatan (misalnya membuang limbah) yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati maka diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Apabila pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan lalai sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit

<sup>30</sup> Hamzah Andi (2001). “ *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*”. Ghalia Indonesia, Jakarta. Hlm 22

<sup>31</sup> Dr. Takdir, SH.MH. (2018), “*Pengantar Hukum Kesehatan*”. Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo.



Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).<sup>32</sup>

Kasus pencemaran lingkungan ini terdapat sanksi antara lain sanksi pidana, perdata/administratif dan sanksi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor RI No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sanksi pidana itu berupa pidana kurungan atau denda sejumlah uang yang sangat besar, sanksi perdata berupa ganti rugi atas kerusakan dan kerugian yang ditimbulkannya selama pencemaran itu berlangsung, ganti rugi berupa ganti rugi dengan memberi sejumlah uang dan pemulihan kembali lingkungan yang telah dirusakannya, sedangkan sanksi administratif itu berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, pencabutan izin lingkungan.

Keberadaan lingkungan yang sehat dipandang sebagai unsur yang mendukung terwujudnya Kesehatan melahirkan tanggung jawab negara untuk mewujudkan kebersihan dan Kesehatan lingkungan tersebut. Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 telah menegaskan bahwa lingkungan hidup yang sehat dan bersih adalah bagian dari hak asasi manusia dan warga negara Indonesia yg wajib dipenuhi oleh negara. sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan”.<sup>33</sup>

Rumusan pasal 17 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menetapkan bahwa ancaman pidana kepada pemberi perintah atau pemimpin, maka yang dituntut dan dijatuhi hukuman adalah pengurus. Pengurus badan usaha berdasarkan Pasal 117 Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dituntut dan dijatuhi hukuman berdasarkan pertanggungjawabannya secara pribadi atau merupakan tanggung jawab individual dari pengurus tersebut.

Tindak pidana pengelolaan limbah medis merupakan kejahatan serius jika terus menerus dibiarkan akan berdampak pada lingkungan yang timbul dapat mempengaruhi keadaan social ekonomi dan Kesehatan Masyarakat disamping itu juga akan merusak lingkungan dan keindahan

lingkungan sehingga kelestarian lingkungan tidak dapat terwujud. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Pasal 63 Tentang Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah perihal tugas dan wewenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dikoordinasi Bersama-sama dengan menteri lingkungan hidup.<sup>34</sup>

Pengelolaan limbah medis yang sesuai dengan prosedur memerlukan biaya tambahan dikarenakan pengelolaan limbah medis memerlukan metode pengelolaan yang bersifat khusus dan harus dipisahkan lagi antara limbah medis yang bersifat padat, cair dan yang bersifat gas. Dalam hal ini dikarenakan pengelolaan yang memerlukan cara dan biaya yang banyak serta diiringi dengan ketidakpedulian Masyarakat sekitar sehingga menjadikan pihak rumah sakit untuk mengelola limbah medis tanpa izin. Hal tersebut dianggap sebagai suatu hambatan bagi para penegak hukum terkait dalam melakukan Tindakan penegakan terhadap pencemaran limbah medis ini dikarenakan ketidakpedulian penegakan hukum terhadap Tindakan pengelolaan dan pencemaran limbah medis yang melanggar ketentuan yang berlaku.

Beberapa peraturan dan Undang-Undang di Indonesia terkait dengan pengelolaan limbah antara lain Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pada Pasal 163 tentang Kesehatan Lingkungan yang berisi Upaya Kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun social yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat Kesehatan yang setinggi tingginya.<sup>35</sup>

Gugatan Ganti Kerugian Terhadap Akibat dari Pencemaran Lingkungan Prinsipnya, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.<sup>36</sup>

Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup

<sup>32</sup> <https://citarumharum.jabarprov.go.id/mengenal-sanksi-bagi-pelaku-pecemaran-lingkungan/>.

<sup>33</sup> Cecep Triwibowo (2014), *Etika & Hukum Kesehatan*, Yogyakarta, Cetakan Pertama, Nuha Medika, hlm.83.

<sup>34</sup> I Gustu Ngurah Wairocana. (2018) “ *Efektivitas Pengaturan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh Limbah Air di Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar*”. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Vol 6. No 2

<sup>35</sup> Lihat : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada Pasal 163 dimana didalamnya membahas mengenai Kesehatan lingkungan

<sup>36</sup> <https://citarumharum.jabarprov.go.id/mengenal-sanksi-bagi-pelaku-pecemaran-lingkungan/>

dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

- a. Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Mengenai kerugian yang diderita warga yaitu ikan di kerambah yang mati, masyarakat bisa mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Gugatan dapat dilakukan jika memenuhi syarat yaitu adanya terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Jadi warga masyarakat dapat melakukan gugatan perwakilan kelompok dengan tujuan untuk meminta ganti rugi atas ikan di kerambah yang mati karena pencemaran lingkungan. Di samping itu perusahaan juga dapat dipidana karena pencemaran tersebut mengakibatkan orang meninggal dunia.

Terlalu banyaknya limbah yang dihasilkan dan kurang bijaknya pengelolaan dapat menimbulkan musibah bagi manusia dan lingkungan apalagi pada limbah medis cair resikonya mengganggu baku mutu air pada akhirnya dampak itu Kembali lagi pada manusia. Meningkatnya hal tersebut dibarengi dengan strategi penanganan dan pengelolannya itu sendiri secara optimal sehingga yang terjadi seperti bau tak sedap yang mengganggu lingkungan sekitar. Perkembangan zaman membuat Tingkat kesadaran dan Kesehatan di kalangan Masyarakat semakin tinggi. Pemerintah meningkatkan berbagai macam pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Masyarakat.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Aspek hukum pengelolaan limbah medis cair rumah sakit terhadap pencegahan pencemaran lingkungan telah terakomodir dalam beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang didalamnya menjelaskan mengenai dasar pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan larangan pembuangan (dumping) sembarangan tanpa izin dan disembarang

tempat. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Peraturan ini mengatur lebih lanjut mengenai bagaimana limbah medis yang dihasilkan dari rumah sakit bisa dikelola dengan baik dan sesuai dengan aturan serta prosedur yang ada dalam pengendalian pencemaran dilingkungan.

2. Penegakan hukum terhadap permasalahan ini, diimplementasikan secara nyata dalam bentuk aspek hukum pidana yang didalamnya sanksi hukum bagi pelanggar Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) pada Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Pasal 60 mengenai pembuangan (dumping) tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 pada Pasal 104.

### **B. Saran**

1. Pihak rumah sakit harus mengikuti aturan atau ketentuan dari pemerintah dalam pengelolaan limbah medis khususnya limbah medis cair sampai pada pembuangannya dikarenakan air limbah yang dihasilkan dari rumah sakit mengandung zat beracun yang bisa berdampak pada Kesehatan manusia dan juga pencemaran lingkungan. Jika limbah tersebut akan dibuang ke Sungai diharuskan untuk menggunakan *Water Treatment* proses atau dengan proses *Biofilter Anaerob-Aerob* karena sebelum dibuang harus melalui proses tersebut jika tidak bisa berdampak bagi ekosistem dalam air. Wajib melakukan pengelolaan limbah cair sesuai ketentuan yang ada, memenuhi ketentuan teknis seperti pemasangan alat-alat dan menghitung pencemaran sehingga tidak menghambat proses pengelolaan air limbah serta petugas yang bertanggung jawab akan hal tersebut dapat melakukan pencatatan limbah medis cair harian dan beban pencemaran yang dihasilkan secara rutin
2. Pemerintah juga wajib untuk melakukan pengawasan terhadap rumah sakit untuk memastikan apakah pihak rumah sakit sudah memenuhi syarat dalam pengelolaan limbah medis cair, mungkin ada beberapa yang sudah tidak sesuai dalam pengelolaan limbah tersebut dikarenakan terhambat oleh masalah-masalah contohnya kurangnya alat untuk proses pengelolaan atau sebagainya. Sangat

penting untuk pengecekan dalam pengelolaan tersebut agar pihak rumah sakit tidak sembarangan dalam mengelola limbah medis tersebut dikarenakan jika tidak bisa mengelola dengan baik atau tidak sesuai dengan peraturan yang ada diakibatkan akan terjadinya pencemaran dilingkungan sekitar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adisasmito, Wiku. (2007). *Sistem Manajemen Lingkungan Rumah Sakit*. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada.
- Amir Ilyas. (2012) "*Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemindaan (Disertai Teori-teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*". Rangkang Education. Yogyakarta .
- A. Pruss, d. (2005). *Pengelolaan Aman Limbah Layanan Kesehatan*. Jakarta: EGC.
- Barda Nawawi Arief. (2001). "*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*" PT. Citra Aditya Bakti.
- Dr. Takdir, S. (2018). "*Pengantar Hukum Kesehatan*". Penerbit Kampus IAIN Palopo.
- Elvania, N. C. (2022). "*Manajemen Dan Pengolahan Limbah*". Bandung: Cetakan Pertama, Widinia Bhakti Persada Bandung.
- E.Y Kanter & S. R. Sianturi (2002). "*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*". Stora Grafika, Jakarta.
- Fattah Nurfachanti, dkk. (2007). "*Studi Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Medis Di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar*". Makassar.
- Hamzah. Andi (2001). "*Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*". Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Husin, S. (2009). "*Penegakan hukum lingkungan Indonesia*". Jakarta: (ED. 1 Cet. II; Sinar Grafika, 2009).
- Linda, dkk. (2004). "*Panduan Pencegahan Infeksi Untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dengan Sumber Daya Terbatas*". Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Surwano Prawiro Harjo.
- Marpaung, Leden. (2005). "*Asas Teori Praktik Hukum Pidana*" Sinar Grafika, Jakarta.
- R, D. (2015). "*Pengelolaan Limbah Medis Padat di Puskesmas Borong Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur*". Borong: Universitas Brawijaya.
- Said, N. I. (2008). "*Pengelolaan Air Limbah Domestik di DKI Jakarta "Tinjauan*

*Permasalahan, Strategi dan Teknologi Pengelolaan*". BPPT, Jakarta.

- Sakti A. Siregar, (2005). "*Instalasi Pengelolaan Air Limbah*", Kanisisius. Yogyakarta.
- Suhariyono. (2019). "*Teknik Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit*". Jawa Timur
- Suyono. (2013). "*Pencemaran Kesehatan Lingkungan*". Jakarta: EGC .
- Tjandra Yoga Aditama, d. (2006). "*Kesehatan dan Keselamatan Kerja*". Jakarta: UI PRESS.
- Triwibowo, C. (2014). "*Etika & Hukum Kesehatan*". Yogyakarta: Cetakan Pertama, Nuha Medik.
- Wiryono, P. D. (2019). "*Pengantar Ilmu Lingkungan*". Bengkulu: Pertelon Media.

### Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.159/KMENKES/PER/II/1988 tentang Tugas Rumah Sakit
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/MEN- LHK/SEKT-JEN Tahun 2015
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
- Peraturan Menteri Kesehatan No 18. Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Berbasis Wilayah
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit
- Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1204 Tahun 2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.340/MENKES/PER/III/2010 t-Entang Rumah Sakit

## Jurnal / Karya Ilmiah

- Birawida, A. B. (2019). “*Uji Efektifitas Kualitas IPAL Menggunakan Bio-Media di Rumah Sakit Daerah Hikmah Masamba*”. Vol 2 No 1 ISSN: 2621-6507, Hlm 22.
- Eddy, M. &. (2004). “*Wastewater Engineering, Treatment and Reuse*” (4th ed). New York: McGraw-Hill Book.
- Feri, M. R. (2021). “*Penerapan Sanksi Pidana Dalam Penyelesaian Perkara Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh (Studi Kasus Perkara Nomor 78/PID.B/LH/2019/PN MBO)* Aceh Barat. hlm 4.
- Hasibuan, R. (2021). “*Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kesehatan*”, Jurnal Yustitiabelen, Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, Vol.7 No.2, ISSN : 1979-2115, Hlm.98.
- I Gustu Ngurah Wairocana. (2018) “*Efektivitas Pengaturan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh Limbah Air di Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar*”. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Vol 6. No 2.
- Naji Bullah & M. Iqbal (2020) “*Tindak Pidana Tidak Melakukan Pengelolaan Limbah Medis Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Terhadap Lingkungan Hidup*” Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 4(1) No 1 Februari 2020. ISSN : 2597-6893.
- Purwanto, N. R. (2020). “*Pengaturan Pengelolaan Limbah Medis Covid-19*”, Jurnal Yustika Hukum dan Keadilan, Universitas Surabaya, Vol.23 Nomor 2 ISSN 1410-7724. Hlm.71.
- Putri, A. H. (2018). “*Efektivitas Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit Terhadap Dampak Lingkungan Hidup*”, Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol. 12 Nomor 1 Juni 2018, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
- Rahmawati, A. A. (2005). “*Perbedaan Kadar BOD, COD, TSS, dan MPN Coliform Pada Air Limbah, Sebelum dan Sesudah Pegolahan di RSUD Nganjuk*.” FKM Unair, vol. 2 no.1.
- Tjahjani, J. (2020). “*Rekonstruksi Hukum Lingkungan Di Era New Normal Terkait Pengelolaan Limbah B3 Infeksius Indonesia*”, Jurnal Independent Fakultas Hukum, Universitas Islam Lamongan, Vol. 8 No.2, 2020. ISSN: 2775-2011, Hlm.311.

## Sumber Lain :

- Bahaya Limbah Medis yang Tidak Dikelola dengan Baik Halaman all - Kompas.com diakses
- Copilot with GPT-4 (bing.com)
- Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id).
- <https://greennatura.id/limbah-b3-pengertian-dampak-lingkungan-penanganan/>.
- <https://rsudkotabogor.org/web/wp-content/uploads/2019/11/ringkasan-manajemen-rumah-sakit.pdf/>.
- <https://repository.ump.ac.id/9252/3/Satria%20AL%20Ghifari%20BAB%20II.pdf/>.
- <https://repository.unja.ac.id/42345/2/BAB%20I.pdf>.
- [https://www.rshdbarabai.com/ipal/#:~:text=IPAL%20\(Instalasi%20Pengolahan%20Air%20Limbah\)%20adalah%20sistem%20pengolahan%20limbah%20cair,dari%20beberapa%20sumber%20pengeluaran%20limbah.](https://www.rshdbarabai.com/ipal/#:~:text=IPAL%20(Instalasi%20Pengolahan%20Air%20Limbah)%20adalah%20sistem%20pengolahan%20limbah%20cair,dari%20beberapa%20sumber%20pengeluaran%20limbah.)
- <https://www.sehatq.com/artikel/limbah-medis-ini-segala-hal-yang-perlu-diketahui>
- <https://beritamanado.com/transformasi-digital-pengelolaan-limbah-medis-rsup-kandou-manado-diapresiasi-dirjen-maxi-rondonuwu/>
- <https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html/>
- <https://citarumharum.jabarprov.go.id/mengenal-sanksi-bagi-pelaku-pecemaran-lingkungan/>.